



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 143 / PDT / 2016 / PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang , yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

MUSTA'IN ASRORI Pekerjaan wiraswasta, beralamat di Ambokembang Gg. 2 No. 696 RT. 021 RW. 010, Desa Ambokembang, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** ;

M e l a w a n :

SENTOT ALI BASYAH Lahir di Pekalongan, 06 Juli 1974, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 12 RT. 003 RW. 007, Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca berkas perkara tanggal 1 April 2016 Nomor : 143/PDT/2016/PT SMG dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 September 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 15 September 2015 dalam Register Nomor 56/Pdt.G/2015/PN Pkl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pada tanggal 08 Oktober 2014 antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 1 dari 11 halaman Pts.No.143/Pdt/2016/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sepatutnya melakukan Perjanjian kerjasama/Investasi Perumahan Puri

Meduri Asri yang terletak di Desa Karangjampo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan yang dihadapan Catur Noviyanti,SH selaku Notaris yang berkedudukan di Buaran Kabupaten Pekalongan;

2. Bahwa Penggugat/ selaku Investor telah menyerahkan dana Investasi kepada Tergugat/ selaku Pengembang perumahan Puri Meduri Asri sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;
3. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2014 Tergugat akan mengembalikan dana Investasi kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) ditambah bagi hasil sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) secara cash/tunai kepada Penggugat ;
4. Bahwa Penggugat sudah berupaya mengirimkan surat penagihan dan Konfirmasi pembayaran kepada Tergugat tertanggal 24 Januari 2015 dan 3 Juni 2015 yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat dengan rincian sebagai berikut ;
 - Dana Investasi Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
 - Bagi Hasil Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 30 Desember 2014 tetapi tidak ada itikad baik untuk melaksanakan tanpa alasan yang jelas ;
5. Bahwa Perbuatan dari Tergugat yang tidak ada itikad baik untuk melaksanakan perjanjian investasi Nomor : 99/LEG/2014 tanggal 8 Oktober 2014 antara Penggugat dan Tergugat tentang kerjasama/investasi yang dihadapan Catur Noviyanti,SH selaku Notaris yang berkedudukan di Buaran Kabupaten Pekalongan adalah Ingkar janji (Wanprestasi) yang merupakan perbuatan yang bersifat melawan Hukum
6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang ingkar janji tersebut maka Penggugat mengalami kerugian baik materiil dan Immateriil yang harus ditanggung oleh Penggugat ;
7. Bahwa oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan perkara ini ke

Halaman 2 dari 11 halaman Pts.No.143/Pdt/2016/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mendapatkan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada upaya hukum untuk banding, kasasi, verzet maupun upaya hukum lainnya ;

Bahwa berdasarkan atas dasar alasan - alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberi putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perjanjian Nomor : 99/LEG/2014 tanggal 8 Oktober 2014 antara Penggugat dan Tergugat tentang kerjasama/ investasi yang di hadapan Catur Noviyanti, SH selaku Notaris berkedudukan di Buaran Kabupaten Pekalongan adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi)
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) dengan tidak melaksanakan pembayaran sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan bagi hasil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sejak Desember 2014
5. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ditambah bagi hasil sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai ;
6. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materiil sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai
7. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian Immateriil sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar keseluruhan baik ganti rugi materiil maupun immateriil seluruhnya berjumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada

Halaman 3 dari 11 halaman Pts.No.143/Pdt/2016/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
upaya hukum untuk banding, kasasi maupun verzet

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini

ATAU : Pengadilan Negeri memberikan putusan yang seadil-adilnya
berdasarkan peraturan hukum yang berlaku ;

Menimbang , bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut , Tergugat
memberikan jawaban dan pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan Penggugat dibuat hanya asal-asalan saja, dimana dalil-
dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya terhadap Tergugat tidak
jelas/kabur dan sama sekali tidak berdasarkan hukum serta sangat
mengada-ada, karena Penggugat tidak dapat menjelaskan dan
membuktikan dalam hal apa Tergugat telah melakukan perbuatan
Wanprestasi/Ingkar janji terhadap Penggugat, sehingga dengan ini
Tergugat menolak keras seluruh dalil-dalil gugatan dari Penggugat dalam
perkara a quo, kecuali apa yang secara tegas dan jelas diakui oleh
Tergugat ;
 2. Bahwa Penggugat mendalilkan kalau pada tanggal 08 Oktober 2014 telah
sepakat melakukan perjanjian kerjasama / investasi perumahan Puri
Meduri Asri, dimana perjanjian kerja sama tersebut hanya merupakan
Akta dibawah tangan bukan merupakan Akta Notariil karena hanya dibuat
oleh pihak I (Tergugat) dan pihak II (Penggugat) dan disaksikan hariya
oleh 1 (satu) orang saksi ;
 3. Bahwa Perjanjian Investasi tersebut hanya dibuat sepihak oleh pihak
Penggugat dimana redaksinya hanya asal – asalan saja dan tidak
mernuat hal-hal yang baku tentang hak dan kewajiban masing – masing
pihak, contohnya kalau terjadi hal – hal yang diluar perkiraan para pihak
yaitu kalau terjadi kerugian atau pekerjaan terkendala dalam
pelaksanaannya, dan isinya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada ;
 4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, kami mohon agar gugatan
- Halaman 4 dari 11 halaman Pts.No.143/Pdt/2016/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengugat tersebut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap dikemukakan pula dalam pokok perkara dibawah ini ;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada posita point 1 telah mendalilkan pada tanggal 08 Oktober 2014 antara Pengugat dan Tergugat telah sepakat melakukan perjanjian kerja sama/Investasi Perumahan Puri Meduri Asri, hal tersebut adalah tidak benar karena konsep, redaksi dan isinya dibuat oleh Penggugat sendiri tanpa konsultasi dulu dengan pihak Tergugat ;
3. Bahwa dalam gugatan Penggugat posita point 2 selaku investor telah menyerahkan dana investasi kepada Tergugat selaku pengembang dana sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), hal tersebut adalah tidak benar sama sekali karena pihak Tergugat tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat ;
4. Bahwa dalam gugatan Penggugat posita point 3 dan 4 mendalilkan kalau pada tanggal 30 Desember 2014 Tergugat akan mengembalikan dana investasi kepada Penggugat ditambah bagi hasil, dan Penggugat pada tanggal 24 Januari 2015 dan tanggal 3 Juni 2015 telah mengirimkan surat penagihan kepada Tergugat. Dimana dalam perjanjian investasi yang didalilkan Penggugat tersebut tidak memuat hak dan kewajiban masing – masing pihak, yang mananya kerja sama itu pasti terjadi untung dan rugi yang harus ditanggung oleh masing – masing pihak dan dalam perjanjian kerja sama/investasi Perumahan yang dibuat oleh Penggugat hak dan kewajiban masing-masing pihak tidak termuat ;
5. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat point 5 mendalilkan kalau Tergugat telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) yang merupakan

Halaman 5 dari 11 halaman Pts.No.143/Pdt/2016/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum, dalam hal ini Tergugat akan sampaikan hal —

hal sebagai berikut :

- a. Bahwa pengerjaan pembangunan perumahan tersebut sudah berjalan dan sudah dibangun sebanyak 12 (dua belas) unit rumah type 30 ;
- b. Bahwa dalam masalah pembiayaan perbankan mengalami kendala dan tidak lancar ;
- c. Bahwa dalam pengerjaan di lapangan ada masalah yaitu di lokasi tempat dibangunnya perumahan tersebut terkena dampak lingkungan air pasang (rob) yang mengakibatkan pembangunan tidak lancar dan terkendala ;
- d. Bahwa dalam melaksanakan pembangunan perumahan tersebut Tergugat mengalami kerugian yang besar ;
- e. Bahwa Tergugat minta agar Penggugat dapat membuktikan dimana letak perbuatan yang bersifat Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat ;
6. Bahwa dalam perjanjian kerja sama/investasi perumahan yang dibuat oleh Penggugat tersebut tidak dimuat kewajiban masing-masing pihak apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh masing-masing pihak sebagai contohnya kalau terjadi kerugian, dan hanya dibuat sebagai Akta dibawah tangan yang tidak ada nilai eksekutorialnya, maka Tergugat mohon agar Perjanjian tersebut untuk tidak dilaksanakan ;
7. Bahwa posita gugatan point 6 mendalilkan kalau akibat perbuatan Tergugat ingkar janji tersebut maka Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil, bahwa dalam hal ini Penggugat tidak bisa membuktikan dengan rinci kerugian tersebut, maka mohon agar hal tersebut untuk ditolak ;
8. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat point 7 yang memohon agar putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi, verzet maupun upaya hukum lainnya, dalam hal ini

Halaman 6 dari 11 halaman Pts.No.143/Pdt/2016/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menolaknya karena gugatan Penggugat diajukan dengan asal-asalan saja tanpa didukung bukti-bukti yang kuat ;

Sehubungan dengan hal-hal yang Tergugat sampaikan tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim agar memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat seuruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya — tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima jawaban Tergugat seluruhnya
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seuruh biaya perkara ;

ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Januari 2016, Nomor : 56/Pdt.G/2015/PN Pkl., yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perjanjian investasi tanggal 08 Oktober 2014 dan telah dilegalisasi dengan Nomor : 99/LEG/2014 oleh Notaris Catur Noviyanti, S.H. yang berkedudukan di Buaran, Kabupaten Pekalongan adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat ;

Halaman 7 dari 11 halaman Pts.No.143/Pdt/2016/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan bagi hasil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan pembayaran sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan bagi hasil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang , bahwa berdasarkan Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 56 /Pdt.G/2015/PN Pkl tanggal 2 Februari 2016 yang dibuat oleh Dwi Retno Widowati, SH, Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan yang menerangkan bahwa Tergugat telah menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 56 /Pdt.G/2015/PN Pkl tanggal 26 Januari 2016 dan pernyataan permohonan Banding telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 12 Februari 2016 ;

Menimbang , bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 15 Februari 2016, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 15 Februari 2016 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 23 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah pula mengajukan kontra memori banding tanggal 5 April 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 5 April 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 18 April 2016 ;

Halaman 8 dari 11 halaman Pts.No.143/Pdt/2016/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa Pengadilan Negeri Pekalongan melalui Jurusita Pengadilan Negeri Pekalongan telah memberi kesempatan kepada Pemanding semula Tergugat maupun Terbanding semula Penggugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan ini yakni tanggal 04 Maret 2016 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang , bahwa permohonan Banding dari Pemanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang – undang , oleh Karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang , bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara Nomor : 56/Pdt.G/2016/PN Pkl. Beserta surat – surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 56/Pdt.G/2015/PN Pkl. tanggal 26 Januari 2016, memori banding dari Pemanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Penggugat/ terbanding telah dapat membuktikan jika Tergugat / Pemanding telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) karena sampai sekarang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan uang bagi hasil sebesar Rp. 50.000.000,-- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat / Terbanding, sebagaimana Perjanjian Investasi tanggal 08 Oktober 2014 dan telah dilegalisasi oleh Notaris Catur Noviyanti, SH, yang berkedudukan di Buaran, kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara tersebut sudah tepat dan benar, dapat diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Halaman 9 dari 11 halaman Pts.No.143/Pdt/2016/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga keberatan Pembanding semula Tergugat didalam memori bandingnya serta kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tidak dijumpai hal yang baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 56/Pdt.G/2015/PN Pkl. Tanggal 26 Januari 2016 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, sehingga Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang – undang Nomer : 20 Tahun 1947, Undang – undang No. 49 Tahun 2009, KUH Perdata dan HIR serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 26 Januari 2016, Nomor : 56/Pdt.G/2015/PN Pkl. yang dimohonkan Banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, ditingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **RABU** , tanggal : **08 JUNI 2016** oleh kami **RIDWAN SORIMALIM DAMANIK , S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis Hakim, **SUBEKI ,S.H.** dan **DWI PRASETYANTO , S.H. M.H.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang

Halaman 10 dari 11 halaman Pts.No.143/Pdt/2016/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari : **RABU** , tanggal :

15 JUNI 2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan **EKO AGUS PRASETYO, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

SUBEKI, S.H.

RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, S.H.

Ttd.

DWI PRASETYANTO, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

EKO AGUS PRASETYO, SH.

Biaya-biaya :

- Meterai Putusan..... Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
- Biaya Pemberkasan..... Rp. 139.000,-

Jumlah..... Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Pts.No.143/Pdt/2016/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)